

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang memuat informasi yang terkait dengan kinerja perusahaan dalam satu periode. Laporan keuangan yang baik ialah laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sehingga dapat membantu para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan yang disajikan akan berfungsi sebagai pengambilan keputusan manajerial sehingga informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku.

Laporan keuangan menjadi bernilai bagi pengguna pada saat pengambilan keputusan, maka laporan keuangan harus memuat karakteristik kualitatif yang menjadi ciri informasi laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan dan Standar Akuntansi Keuangan menjelaskan bahwa informasi keuangan yang bermanfaat haruslah relevan (*relevance*) dan merepresentasi secara presisi apa yang direpresentasikan (*faithful representation*). Kegunaan informasi keuangan dapat ditambah apabila informasi tersebut terbanding (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan terpaham (*understandable*). Laporan keuangan dengan karakteristik kualitatif

yang tinggi berkualitas meminimalisir munculnya asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen (Kaban & Ferby Mutia Edwy, 2024).

Sebagai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), emiten tidak hanya membuat pelaporan keuangan untuk perusahaan sendiri namun juga wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala ke Bursa. Laporan keuangan yang dilaporkan wajib sudah melalui proses audit terlebih dahulu. Pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tercatat dan telah memenuhi syarat dan ketentuan dari dewan pengawas Otoritas Jasa Keuangan. Pemegang saham selaku pihak yang berkepentingan berhak memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan dan hasil usaha emiten. Informasi tersebut digunakan oleh pemegang saham untuk menilai kinerja manajemen dan mengambil keputusan apakah perusahaan memberikan manfaat atau tidak kepada mereka (Abdillah et al., 2019). Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya entitas yang dipercayakan kepadanya.

Dilansir dari *website* resmi Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia, PT Indofarma Tbk (INAF) yang merupakan salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia, terindikasi melakukan manipulasi pengungkapan informasi keuangannya sejak tahun 2021. Indikasi manipulasi laporan keuangan Indofarma Tbk terendus setelah Laksono Trisnantoro selaku Komisaris Utama menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Kecurigaan meningkat setelah perusahaan kesulitan membayar gaji karyawan dan tagihan operasional. Dewan komisaris kemudian memberikan permohonan audit forensik

atas kecurigaan *fraud* dalam perusahaan namun tidak ditindaklanjuti oleh manajemen saat itu. BPK akhirnya melakukan audit investigatif pada tahun 2022 dan menemukan penyimpangan signifikan yang dilakukan oleh Indofarma dan anak usahanya, PT Indofarma Global Medika (IGM). Terungkap sejak tahun 2021 Indofarma melaporkan kinerja yang terlihat normal di atas kertas, padahal utang dan piutang membengkak. Tujuannya diduga untuk memoles laporan keuangan agar terlihat lebih sehat secara finansial. Teknik manipulasi yang dilakukan oleh Indofarma dilakukan dengan mencatatkan pendapatan fiktif dari transaksi alat kesehatan dan produk farmasi. Transaksi dilakukan melalui pihak ketiga, namun tidak disertai dengan pembayaran yang nyata atau barang yang benar-benar diterima oleh pelanggan. Pada tahun 2023, estimasi kerugian negara atas transaksi fiktif tersebut diperkirakan Rp371,83 miliar. Tindakan yang dilakukan oleh INAF berpotensi menggerus kepercayaan investor terhadap kredibilitas perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. Kredibilitas dalam laporan keuangan sangat penting bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. Keandalan informasi laporan keuangan yang tinggi berbanding berbanding lurus dengan kepercayaan serta kualitas keputusan investasi yang diambil oleh pemangku kepentingan. Artinya semakin tinggi keandalan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan maka semakin tinggi juga kepercayaan dan kualitas keputusan ekonomi yang diambil oleh pemangku kepentingan. Kualitas pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan dapat dipengaruhi oleh efisiensi penyajian laporan keuangan sebuah perusahaan.

Menurut Hayes et al. (2014):

“Audit adalah suatu proses sistematis yang secara obyektif memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai asersi mengenai tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan”.

Perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan dengan menjamin kredibilitas laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan jasa auditor untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas laporan keuangan. Penyelesaian tahapan audit ditandai dengan adanya penerbitan laporan auditor independen. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mendefinisikan laporan auditor independen sebagai dokumen resmi yang memuat opini dari auditor eksternal atau internal mengenai keandalan dan ketepatan laporan keuangan suatu perusahaan. Laporan ini bersifat publik dan ditandatangani oleh Akuntan Publik. Penerbitan laporan keuangan auditan secara efektif merupakan sarana yang digunakan auditor untuk mengomunikasikan ketepatan dan kesesuaian informasi laporan keuangan kepada pemegang saham.

Bursa Efek dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.3 Tentang Kewajiban Pelaporan Emiten menjelaskan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit wajib disampaikan ke Bursa maksimal pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tahun buku berakhir. Rentang waktu yang ditentukan oleh BEI menjadi sebuah pegangan bahwa pemangku kepentingan dapat mengakses informasi keuangan segera untuk mengambil keputusan keuangan yang cepat dan akurat. Jika melewati batas waktu yang ditentukan, maka akan menurunkan kepercayaan dan timbulnya asumsi bahwa informasi laporan keuangan tidak transparan dan

kemungkinan perusahaan mengalami masalah keuangan, sehingga harga saham bisa turun tajam akibat kepanikan. Sehingga rentang waktu menjadi hal yang krusial terkait dengan keandalan serta relevansi laporan keuangan. Dalam pekerjaannya, auditor memerlukan rentang waktu penyelesaian yang disebut *audit report lag*. Penyelesaian laporan keuangan audit yang memerlukan waktu lebih panjang akan membuat manfaat dari laporan keuangan berkurang. Oleh karena itu, laporan keuangan audit harus diselesaikan lebih cepat agar informasi dalam laporan keuangan dapat lebih kredibel dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

Audit Report Lag mengacu pada rentang waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan peninjauan laporan keuangan tahunan, dengan dasar perhitungan adalah jumlah hari yang diharapkan untuk mendapatkan laporan auditor independen, sejak tanggal penutupan buku sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan audit (Budisantoso et al., 2024). Dalam rangkaian audit, auditor mungkin memerlukan rentang waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan laporan keuangan suatu organisasi. Hal ini dikarenakan setiap bisnis memiliki banyak aset berharga, biaya, pengeluaran, pendapatan, dan hal-hal lain yang jumlahnya tidak selalu sama. Selain itu, dengan laporan keuangan organisasi, mereka akan berusaha menarik investor sebanyak mungkin, dengan cara ini auditor dalam beberapa kasus memerlukan banyak waktu untuk menjamin bahwa laporan keuangan bebas dari penyajian yang salah dan membuat laporan keuangan menjadi tidak benar. Laporan yang lebih baik dengan menggambarkan

keadaan organisasi yang sebenarnya sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan.

Durasi penyelesaian audit memberikan dampak besar bagi perusahaan. Pemangku kepentingan umumnya lebih menyukai *report lag* yang singkat karena memandang bahwa perusahaan tidak bermasalah secara keuangan sehingga penyelesaian audit dapat dilakukan dengan singkat. Semakin panjang waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan pekerjaan maka semakin berkurang relevansi informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan (Fujianti & Satria, 2020). Bagi emiten dengan rentang waktu penyelesaian yang lebih panjang tentu mengalami dampak negatif pada kinerja perusahaan karena memengaruhi perspektif pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, kepercayaan investor, kredibilitas manajemen, serta efektivitas pengawasan regulasi.

Mengetahui pentingnya kualitas laporan keuangan bagi individu yang terlibat erat, dan rentang waktu penyelesaian peninjauan yang diharapkan untuk menyelesaikan laporan keuangan tersebut, maka faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* menjadi objek yang signifikan untuk diteliti lebih lanjut. Faktor pertama yang mempengaruhi *audit report lag* yaitu *financial distress*. *Financial distress* merupakan faktor pertama yang dapat menyebabkan *audit report lag*. Apabila perusahaan menghadapi indikasi tinggi akan kebangkrutan, hal tersebut menunjukkan kesulitan finansial dan bisa berdampak pada rentang *audit report lag* yang lebih lama (Silitonga & Siagian, 2022). *Financial distress* merefleksikan kinerja keuangan perusahaan yang buruk karena perusahaan terancam tidak mampu meneruskan kegiatan operasional dari usahanya. Perusahaan yang

berpotensi bangkrut mendorong *audit report lag* yang panjang karena tingkat ketelitian auditor meningkat dan pengumpulan audit menjadi lebih banyak.

Faktor selanjutnya yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kuantitas kepemilikan saham oleh pemerintah, badan keuangan, perusahaan berbadan hukum, serta institusi lainnya (Shin-Ping & Tsung-Hsien, 2009). Persentase kepemilikan institusional yang besar menunjukkan bahwa pengambilan keputusan ekonomi sebuah perusahaan tidak dilakukan oleh perusahaan tersebut secara mandiri, tetapi melibatkan institusi lain yang memiliki jumlah saham yang signifikan di perusahaan tersebut. Persentase kepemilikan institusional yang besar menunjukkan bahwa semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi laporan keuangan sebuah perusahaan. Hal ini berarti pengawasan dalam penyajian laporan keuangan tidak hanya dari manajemen tetapi melibatkan berbagai pihak yang memiliki saham yang signifikan dalam perusahaan tersebut. Keadaan ini tentu saja mendorong proses penyajian laporan keuangan yang lebih efisien sebagai tanggungjawab kepada para pengguna informasi tersebut. Institusi eksternal ini juga berperan sebagai pengawas dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan. Pengawasan dari pihak eksternal ini mendorong manajemen untuk menyajikan dengan lebih efisien untuk menjaga kepercayaan pemegang saham institusional.

Faktor ketiga yaitu *key audit matter disclosure*. *Key Audit Matter* dalam SA 701 didefinisikan sebagai bagian dari perubahan yang paling menonjol dan signifikan. Dalam paragraf ini, auditor disyaratkan untuk melaporkan masalah paling signifikan yang dialami selama proses audit dan menceritakan bagaimana

mereka menangani masalah tersebut (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2023). Dengan demikian, persyaratan pengungkapan KAM dapat memberikan tekanan tambahan pada auditor untuk memenuhi tenggat waktu yang lebih pendek ini dan akibatnya mereka dapat meningkatkan sumber daya dan upaya audit mereka secara signifikan.

Faktor lain yang juga mempengaruhi *audit report lag* adalah opini audit. Opini Audit merupakan pernyataan pendapat auditor berdasarkan penilaian profesional yang mengindikasikan kesimpulan berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan (Arens et al., 2003). Perusahaan yang menerima opini dengan modifikasi akan melakukan negosiasi antara auditor dengan pihak perusahaan, kemudian auditor juga perlu berkonsultasi dengan auditor yang lebih senior atau staf lain untuk lebih meyakinkan pendapatnya, akibatnya rentang waktu *audit report lag* akan relatif lebih panjang.

Pada praktiknya banyak emiten yang memerlukan waktu lebih panjang untuk menyelesaikan laporan keuangan auditannya. Rentang waktu penyelesaian audit bukan hanya terkait erat dengan relevansi informasi laporan keuangan namun juga kelangsungan usaha emiten. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 14/POJK.04/2022 pada Pasal 7 ayat 1, menjelaskan bahwa "apabila Laporan Keuangan Berkala telah diotorisasi oleh manajemen sebelum batas waktu penyampaian, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat Laporan Keuangan Berkala tersebut paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal otorisasi". Perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi, dalam pasal

25 dikatakan bahwa setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi administratif tersebut meliputi peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, pencabutan efektifnya 5 pernyataan pendaftaran, dan pencabutan izin orang perseorangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Berdasarkan Peng-S-00012/BEI.PLP/04-2024 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), per 1 April 2024 terdapat 129 perusahaan tercatat di BEI yang belum menyampaikan laporan keuangan auditannya. Dari jumlah ini perusahaan manufaktur menyumbang persentase cukup besar yaitu 20,93% atau sejumlah 27 perusahaan, dimana mengenai hal ini Bursa memberikan Peringatan Tertulis I kepada 129 Perusahaan Tercatat dan 8 Efek Tercatat yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Auditan Tahunan per 31 Desember 2023 secara tepat waktu.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penulis tertarik meneliti objek ini karena adanya fenomena manipulasi laporan keuangan, sektor ini juga secara konsisten membutuhkan rentang waktu penyelesaian yang lebih panjang untuk menyelesaikan laporan keuangan auditannya tiap tahunnya, dan adanya penurunan kinerja keuangan industri manufaktur Indonesia. Dilansir dari CNN Indonesia 31 Juli 2024 yang mengutip data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyebutkan bahwa industri manufaktur Indonesia kinerjanya terus menurun. Pada 2020, laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) manufaktur -2,93%

dengan kontribusi 19,88%. Lalu pada 2021, berhasil naik 3,39% dengan kontribusi yang turun ke 19,25%. Pada 2022, laju pertumbuhannya naik menjadi 4,89% dengan kontribusi 18,34% dan 2023 tumbuh 4,64% dan sumbangsih ke PDB 18,67% hingga kuartal I-2024 tumbuh 4,13% dan kontribusi 19,28%. Lebih lanjut Bappenas menyebutkan bahwa sumbangsih industri manufaktur hanya ada kurang dari 20%, jauh berbeda pada era kejayaannya di tahun 2002 yang mencapai 32% (Sembiring, 2024). Tidak jauh berbeda mengutip laporan dari CNBC Indonesia 6 Februari 2025 yang mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024, industri pengolahan (manufaktur) tampak mengalami penurunan dibandingkan 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar 1,01% dan 0,95% menjadi hanya sebesar 0,90%. Hal ini berbanding terbalik dengan lapangan usaha perdagangan yang tumbuh cukup mengesankan yakni dari 0,20% (2022), 0,47% (2023), dan 0,67% (2024) (Revo, 2025). Dengan penurunan yang cukup signifikan tersebut maka auditor akan perlu untuk meninjau kembali sifat industri yang terkait dan perlu menelaah dengan lebih teliti saat melakukan pengauditan sehingga dalam prosesnya, auditor akan memerlukan rentang waktu yang lebih banyak dalam melakukan pemeriksaan karena menyangkut dengan relevansi serta keadalan informasi keuangan bagi penggunaannya. Hal ini dapat menyebabkan adanya *report lag*.

Banyak penelitian terdahulu yang dilakukan tentang *financial distress*, kepemilikan institusional, dan opini audit terhadap *audit report lag*. Variabel *key audit matter disclosure* sendiri belum lama ini menjadi variabel baru yang digunakan dalam penelitian terkait *audit report lag*. Dalam penelitian terdahulu

yang diamati semua data perusahaan diperoleh dari BEI, namun dengan sektor yang berbeda-beda. Penelitian oleh Himawan & Venda (2020) menyatakan bahwa *financial distress* dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *audit report lag*, sedangkan profitabilitas dan likuiditas berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Penelitian oleh Arif & Sari (2022) menemukan bahwa *audit complexity* berpengaruh positif terhadap *audit report lag*, sedangkan *financial distress* dan *institutional ownership* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Penelitian oleh Aditya et al. (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan solvabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Namun profitabilitas, kepemilikan institusional, serta opini auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Selanjutnya penelitian oleh Uly & Julianto (2022) memberikan temuan empiris bahwa adanya pengaruh signifikan negatif antara opini audit dan komite audit dengan *audit report lag*, sedangkan *audit tenure* tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag*. Lalu penelitian oleh Atmafidea & Syarief (2022) menemukan bahwa opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag*, sedangkan reputasi KAP, proporsi gender, dan kompleksitas operasi tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*.

Adapun penelitian oleh Yuhelni (2023) memberikan bukti empiris bahwa *listing age* berpengaruh positif signifikan terhadap *audit report lag*, *leverage* dan opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag*, *KAP reputation* tidak mampu memperkuat pengaruh positif *listing age* terhadap *audit report lag*, serta *KAP reputation* memperkuat pengaruh negatif *leverage* dan opini

audit terhadap *audit report lag*. Penelitian oleh Abdullatif et al. (2023) menyatakan bahwa jumlah pengungkapan *key audit matters* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Napisah & Soeparyono (2024) menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit report lag*, kompleksitas operasi dan *auditor switching* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan *financial distress* dan *auditor switching*, serta ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan kompleksitas perusahaan terhadap *audit report lag*. Lalu penelitian oleh Nugraha & Herawaty (2024) menemukan bahwa *financial distress* dan kompleksitas operasional perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *audit report lag*. Sedangkan *key audit matters*, *audit tenure*, *gender chief executive officer*, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Serta, kualitas audit mampu memperlemah hubungan *financial distress* dengan *audit report lag*. Namun kualitas audit tidak mampu menjadi moderasi antara *key audit matters*, *audit tenure*, kompleksitas operasi perusahaan dan *gender chief executive officer* dengan *audit report lag*.

Berikutnya penelitian oleh Rusmala & Atmini (2024) menunjukkan bahwa opini audit dan spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, sedangkan tidak ada pengaruh kesulitan keuangan dan kepemilikan institusional terhadap *audit delay*. Penelitian oleh Abbas (2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan dan *corporate social responsibility* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Selanjutnya penelitian oleh Pratama

& Lusiani (2024) memberikan bukti empiris bahwa pengungkapan KAM dapat memperpendek *audit report lag*, ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *audit report lag*, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Terakhir penelitian oleh Alawadhi et al. (2024) menemukan bahwa jumlah pengungkapan *key audit matters* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya hasil yang berbeda-beda. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali menggunakan variabel independen yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, *KEY AUDIT MATTERS DISCLOSURE* DAN OPINI AUDIT TERHADAP *AUDIT REPORT LAG* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2022-2023.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?
3. Apakah *Key Audit Matters Disclosure* berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?

4. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan juga penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengujian kembali pada sektor yang berbeda terkait pengaruh dari *financial distress*, kepemilikan institusional, *key audit matters disclosure* dan opini audit terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi:

1. Manfaat Praktik

Hasil dari dilakukannya penelitian ini juga berfungsi sebagai suatu masukan kepada auditor yang akan mengaudit laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sehingga auditor mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *audit report lag* pada perusahaan manufaktur dan dapat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam penentuan perencanaan audit sehingga waktu yang diperlukan untuk mengaudit laporan keuangan dapat lebih efisien dan tidak menimbulkan *audit report lag* yang berkepanjangan. Selain itu juga, dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa pengguna laporan keuangan dapat lebih memahami apa yang menjadi penyebab dari *audit report lag* yang terjadi pada perusahaan manufaktur.